



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BERSAMA DPR RI
DAN BPK RI
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI KEPADA DPR RI**

TANGGAL 6 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang	: 2018- 2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 6 September 2018.
P u k u l	: 13.50 WIB s/d 14.23 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: Mendengarkan Penjelasan/pandangan dari Pengusul Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPR RI.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 16 orang, izin orang dari 74 orang Anggota. - 1 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul untuk menyampaikan Penjelasan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan/Pandangan dari Pengusul Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI terkait dengan urgensi, substansi penyusunan dan pengusulan Rancangan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas hubungan tata kerja antara DPR dan BPK RI maka BAKN menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang mengacu pada UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).
2. Di dalam usulan rancangan tersebut memuat tata cara penyampaian dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR, tata cara permintaan penjelasan dari DPR kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK, dan tata cara permintaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.
3. Sistematika Rancangan Peraturan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini terdiri dari 9 Bab dan 15 Pasal. Pokok-pokok pengaturan dalam setiap Bab meliputi, antara lain:
 - Bab Pertama : Memuat **definisi** mengenai Hasil Pemeriksaan, Laporan Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, Pemeriksaan Keuangan, dll.
 - Bab Kedua : Memuat perihal **maksud dan tujuan** disusunnya Peraturan Bersama antara DPR dan BPK.
 - Bab Ketiga : Memuat **ruang lingkup** dalam Peraturan Bersama DPR dan BPK.
 - Bab Keempat : Memuat **cakupan Hasil Pemeriksaan BPK** yang meliputi Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Hasil Pemeriksaan Kinerja, Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, IHPS, dan Ikhtisar hasil pemeriksaan 5 (lima) tahunan.
 - Bab Kelima : Memuat **Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Hasil Pemeriksaan** dimana diantaranya mengatur mengenai **jangka waktu penyampaian dan penyerahan LHP BPK** kepada DPR.
 - Bab Keenam : Memuat **Tata Cara Permintaan Penjelasan** dimana didalamnya dinyatakan bahwa **DPR dapat meminta penjelasan kepada BPK** terkait dengan Hasil Pemeriksaan serta tata cara pengajuan permintaan penjelasan.

- Bab Ketujuh : **Memuat Tata Cara Permintaan, Penyampaian, dan Penyerahan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.**
- Bab Kedelapan : Memuat **ketentuan lain-lain** yang memberi wewenang dimana **DPR dapat memberi masukan kepada BPK** dalam hal pemeriksaan tahunan.
- Bab Kesembilan : Menyatakan **bahwa pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Peraturan Bersama yang terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap Penjelasan/pandangan dari Pengusul Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI, sebagai berikut :

1. Mengusulkan agar perlu dilakukan pengecekan dan klarifikasi kembali terkait dengan Undang-Undang yang menjadi rujukan dalam konsideran “Menimbang” Rancangan Peraturan Bersama ini.
2. Mengingat sebelumnya telah ada Peraturan Bersama terkait dengan hal ini, kiranya Tim Ahli dapat membuat persandingannya dengan Rancangan Peraturan Bersamayang diajukan saat ini, untuk memudahkan pembahasan oleh Anggota Badan Legislasi.
3. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka pembahasan suatu Rancangan Peraturan DPR RI menjadi kewenangan Badan Legislasi, oleh karena itu untuk pembahasan lebih mendalam Rancangan Peraturan Bersama yang diajukan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI akan dilakukan dalam Rapat Panja dengan melibatkan Pengusul.
4. Disepakati Ketua Panja Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI adalah Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Totok Daryanto, SE.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI menyetujui/sepakat beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI dilakukan oleh Badan Legislasi dengan melibatkan Pengusul Rancangan Peraturan Bersama (BAKN).
2. Ketua Panja Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI adalah Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Totok Daryanto, SE.

Rapat ditutup pukul 14.23 WIB.

Jakarta, 6 September 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001